

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa adalah tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa pada Desa tinggal orang-orang yang membangun sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut menurut peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu dalam nilai & norma yang disepakati bersama.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Pasal 1 angka 7 Pemerintah Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang–Undang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan. Pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa* ,Jakarta:Erlangga hlm 45

masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala Desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas Pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina Masyarakat Desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah Desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Secara eksplisit berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;

3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan

4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Pembangunan pedesaan tidak terlepas dari peran serta seluruh rakyat Masyarakat Desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus mampu berkembang dan menjadi indikator penciptaan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga desa, melaksanakan pembinaan dan pengembangan masyarakat, dan membina perekonomian pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 4 Oktober 1999, maka daerah Kepulauan Mentawai secara resmi lepas dari Kabupaten Padang Pariaman. Secara *de Jure* Mentawai resmi menjadi sebuah daerah yang otonom. Dimana Kepulauan Mentawai sudah menjadi kabupaten sendiri dan tidak lagi memakai istilah Nagari dan Jorong. Istilah Nagari dan Jorong di lepas menjadi sebutan Desa dan Dusun yang dijadikan bahasa umum dalam Pemerintahan sedangkan Laggai merupakan bahasa umum Pemerintahan khusus daerah Mentawai untuk sebutan Desa.

*Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *Good Governance* berfungsi sebagai

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.<sup>2</sup>

Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala Desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lamban dan berbelit-belit serta formalitas.

9 karakteristik (*good governance*) sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.

---

<sup>2</sup> Sedarmayanti. 2007. *Good Governance ( Pemerintahan Yang Baik ) Dan Good Corporate Governance*.Cv.Mandar Maju hlm 23

<sup>3</sup> Sirajuddin.2012, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi* Jakarta : Setara Press. hlm.12

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada di tingkat Desa agar mampu melaksanakan tugasnya dengan tepat sasaran dan melakukan usaha-usaha pada targetnya membentuk sikap berorientasi kerja, guna memperoleh hasil yang efektif dan efisien serta berfikir maju kedepan dan tangkap dalam mengatasi permasalahan yang semakin kompleks.

*Laggai* (Desa) Maileppet adalah *Laggai* (Desa) yang terletak di Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam membangun pemerintahan yang baik, Kepala Desa dan masyarakat perlu bekerja sama dan mensejahterakan

bersama, dan masyarakat perlu mengawasi Kepala Desa, mengendalikan tindakan Kepala Desa, dan memberitahu Kepala Desa apa kebutuhan utama masyarakat tersebut, sehingga tercipta tata kelola yang baik dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun pada kenyataannya, menurut masyarakat setempat bahwa kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan publik serba lamban, berbelit belit, formalitas dan transparansinya tidak jelas dalam segi pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur untuk menerbitkan dokumen kependudukan dengan jangka waktu, persyaratan dan proses pengurusan dokumen kependudukan yang berlaku secara sah.

Dari masalah kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan publik serba lamban, berbelit belit, formalitas dan transparansinya tidak jelas dalam segi pengurusan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan dapat dilakukan solusi misalnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diharapkan untuk lebih bisa menjalankan perannya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( *good Governance* ).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul **“PERWUJUDAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD***

---

<sup>4</sup> Anjelo, Warga Desa Maileppet, Wawancara, Rumah Warga Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tanggal 08 Juni 2022

**GOVERNANCE) DI LAGGAI (DESA) MAILEPPET KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Apa sajakah upaya yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa Maileppet dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terciptanya Pemerintahan yang baik (*good government*) dalam Pemerintahan Kepala Desa, di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai?
3. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kepala Desa Maileppet dan Perangkat Desa dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola Pemerintahan yang baik di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Untuk menganalisa kendala-kendala dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) di *Laggai* (Desa) Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup> Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang dipergunakan guna melihat aspek hukum pada interaksi sosial masyarakat serta memiliki fungsi yakni menunjang dalam pengidentifikasian dan klarifikasi terkait penemuan bahan non hukum untuk kebutuhan penelitian maupun penulisan.

##### **2. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
- b. Data Sekunder terdiri dari :

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali 2009. *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm.105

1. Bahan hukum primer adalah hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan. Terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
  - d. Undang-Undang Nomor 24 Pasal 69 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, makalah dan/atau jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik :

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya,

maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>6</sup> Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau struktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu penulis juga melakukan wawancara bebas yang gunanya untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara terpimpin dan berstruktur.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2018. hlm 114